

ABSTRAK

Setiap warga negara memiliki hak yang sama, peluang yang sama, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Penyandang Disabilitas untuk memperoleh kesamaan hak harus mendapatkan perlakuan khusus, Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. perlu diketahui bahwa pembangunan sarana dan prasarana di sektor transportasi umum untuk penyandang disabilitas atau penyandang cacat masih belum efektif dan sulit terwujud, seperti yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1998 Pasal 8 yang menyebutkan "Setiap pengadaan sarana dan prasarana umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat, wajib menyediakan aksesibilitas". Kemudian yang menjadi persoalan adalah kurangnya fasilitas atau sarana prasarana bagi penyandang disabilitas terletak di halte transmetro pekanbaru, instansi terkait seharusnya lebih memikirkan kesetaraan terhadap penyandang disabilitas, yaitu hak penyandang disabilitas yang di peruntukan dalam sarana prasarana yang ada di pekanbaru ini. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas Pengguna Transmetro Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Dan Kesamaan Kesempatan, Hambatan Dalam Pelaksanaan Hak Penyandang Disabilitas Pengguna Transmetro Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat Dan Kesamaan Kesempatan dan bagaimana mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan hak penyandang disabilitas pengguna transmetro di Pekanbaru berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat dan kesamaan kesempatan. Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian sosiologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hak penyandang disabilitas di kota pekanbaru masih sangat minim dan belum cakup semua daerah, karena masih banyak ditemukan fasilitas di halte-halte di pekanbaru yang belum ada fasilitas bagi penyandang disabilitas. Kemudian hambatan yang dihadapi adalah masih kurangnya kesadaran di dalam pembangunan fasilitas bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dan Disarankan bagi pt transmetro, upt transmetro pekanbaru dan dinas perhubungan setempat lebih meningkatkan pengawasan dalam disabilitas ini dan lebih memikirkan hak – hak penyandang disabilitas.

Kata Kunci : *Penyandang Disabilitas, Hak Penyandang Disabilitas , Transmetro Kota Pekanbaru*